

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika¹.

Yogyakarta menjadi kota dengan peringkat 5 (lima) prevalensi kategori pemakaian Narkotika pada tahun 2019 dengan jumlah penyalahguna sebesar 2,30% atau sejumlah 18.082. Pada tahun berikutnya survey prevalensi pemakaian Narkotika tidak dilakukan secara skala provinsi tetapi diakumulasikan langsung dalam skala nasional.²

Sanksi mengenai penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan sanksi rehabilitasi. Rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibedakan menjadi 2 kategori yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan seseorang dari ketergantungan narkotika, sedangkan

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

² Wawancara dengan Ibu Dayu Purnama S.H., M.H., Seksi Intelejen Bidang Pemberantasan dan Intelen BNNP DIY, 2 September 2024

rehabilitasi sosial pemulihan menggunakan metode pemulihan terpadu agar mental dan fisik pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial di masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini menggunakan sanksi *double track system* kepada pengguna dan penyalahguna narkoba. *Double track system* merupakan sanksi dengan sistem dua jalur yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi tindakan dalam hal ini yaitu sanksi rehabilitasi medis dan sosial yang terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ide dari *Double Track System* dituntut harus adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan juga sanksi tindakan hal tersebut dapat diterapkan bagi seorang pelaku penyalahguna narkoba sehingga jera atau proses penyembuhan dan perawatan dari pelaku kejahatan narkoba dapat berjalan dengan baik, sehingga para si pelaku kejahatan narkoba dan dengan proses inilah dilaksanakan akan mampu dan dapat sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkoba dan efek jera dikarenakan adanya sanksi pidana.³

Badan Narkotika Nasional menjamin pengguna dan pengedar narkoba akan diperlakukan berbeda dalam proses hukum⁴. BNN memiliki tim asesmen terpadu yang dapat menentukan apakah seseorang tersebut dapat

³ Merry Natalia Sinaga, 'Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba', *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3.1 (2018), 337–45.

⁴ Abba Gabrilin, *BNN Jamin Pengguna-Pengedar Narkoba Diperlakukan Berbeda dalam Proses Hukum*. <https://nasional.kompas.com/read/2015/11/19/12590421/BNN.Jamin.Pengguna-> (diakses 18 Mei 2024).

dikategorikan sebagai pecandu atau bukan dan dapat direkomendasikan untuk ditempatkan ke dalam rehabilitasi. Tim asesmen terpadu menjadi 2 tim, yaitu: Tim Medis dan Tim Hukum. Tim Medis terdiri dari dokter, psikolog, dan psikiater yang memiliki kompetensi mengenai narkoba dan Tim Hukum yang terdiri dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan BNN serta melibatkan badan pemasyarakatan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk menempatkan seseorang pelaku pengguna narkoba agar dapat memperoleh perawatan serta rehabilitasi diperlukan rekomendasi asesmen terpadu. Tetapi tidak semua terdakwa dalam perkara pengguna narkoba atau penyalahguna narkoba mendapatkan akses tersebut walaupun barang bukti yang ditemukan berada dibawah ketentuan SEMA NO 4 Tahun 2010.

Pernyataan tersebut didukung dari data yang penulis ambil dari BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) DIY pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024 , dimana pada BNNP juga memiliki layanan rehabilitasi yaitu Klinik Pratama Seger Waras. Dalam data tersebut memperlihatkan data klien dari Klinik tersebut yang berasal dari rekomendasi Team Asesment Terpadu hanya terdapat 4 klien dari total 122 klien. Hal tersebut memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan asesmen terpadu masih minim diberikan kepada pengguna Narkoba.

Menurut Gustav Radbruch, ahli hukum dan filsuf hukum Jerman, menerangkan tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu untuk memberikan (1) kepastian hukum, (2) keadilan, dan (3) kemanfaatan). Dalam pelaksanaannya,

tidak jarang terjadi ketegangan diantara ketiga nilai dasar tujuan tersebut. Ini karena masing-masing tujuan hukum tersebut memiliki tuntutan yang berbeda satu sama lain. Guna mengantisipasi kondisi tersebut, Gustav Radbruch mengusulkan prioritas jika terjadi ketegangan diantara tujuan hukum maka prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan, dan ketiga adalah kepastian hukum.⁵

Dalam arti ini, tujuan utama hukum menurut hukum progresif adalah menghadirkan keadilan, dan kemanfaatan bagi manusia. Hukum adalah sarana untuk keadilan dan menciptakan kemanfaatan agar manusia memperoleh kebahagiaan. Melalui prioritas ini hukum progresif mendorong komunitas pekerja hukum untuk membuat terobosan dan pembaharuan dalam menjalankan hukum. Hukum tidak dipandang sebagai skema yang final (*finite scheme*) atau sesuatu yang sudah selesai dibuat, lalu tinggal dijalankan, melainkan harus terbuka untuk mengalami perubahan demi menghadirkan keadilan dan kemanfaatan sesungguhnya pada manusia (pencari keadilan/*yustisiabel*). Sebab itu, jikalau terdapat keterbatasan atau kelemahan peraturan perundang-undangan, komunitas pekerja hukum bertindak mengatasi kelemahan di dalam hukum tersebut dan berusaha melakukan perbaikan agar keadilan dan kemanfaatan hukum dapat tercapai.⁶

⁵ Dr. I Gusti Kade Budhi H., S.I.K., S.H., M.Hum. *HUKUM PIDANA PROGRESIF: Konsep dan Penerapan Dalam Perkara Pidana*, Depok: Rajawali Pers.2021, hlm. 6.

⁶ *Ibid*

Sanksi bagi pengguna narkoba juga berkaitan dengan dengan teori relatif atau tujuan dalam pemidanaan. Teori relatif ini memiliki fokus pada tujuan yang hendak dicapai oleh penjatuhan pidana, yaitu agar menimbulkan efek pencegahan sehingga tidak terjadi kejahatan lagi di masa mendatang. Teori ini menekankan pada pencegahan (prevensi) terhadap pengulangan kejahatan. Adapun terkait dengan tujuan prevensi tersebut terdapat dua teori, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus.⁷ Teori prevensi umum menyatakan bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana. Teori pencegahan umum dibagi menjadi dua, yaitu *afschrikkingstheorieen* yang bertujuan untuk membuat jera warga masyarakat agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan, dan *deleer van de psychologis* yang berarti ancaman pidana harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan.⁸ Sedangkan teori prevensi khusus bertujuan untuk mencegah penjahat dalam menanggulangi kejahatan dengan cara memperbaikinya. Pemidanaan dalam teori ini mempunyai tujuan kombinasi terutama memperbaiki dan membuat jera pelaku kejahatan⁹

Teori tersebut juga dapat digabungkan dengan teori absolut atau teori pembalasan yang bersifat memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak

⁷ Rimmelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 603.

⁸ Anwar Yesmil, dan Andang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT. Grafindo, Jakarta. 2008. hlm. 136.

⁹ *Ibid*, hlm.137.

pidana. Teori gabungan ini memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Sehingga teori ini menitikberatkan pada pembalasan, namun sifat pembalasan tersebut dimaksud dengan untuk melindungi masyarakat. Berdasarkan teorinya, Grotius memandang bahwa pemidanaan didasarkan atas keadilan absolut (*de absolute gerechtigheid*) yang berwujud pembalasan terbatas pada apa yang bermanfaat bagi masyarakat.¹⁰

Pada ayat 15 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwasannya Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini pada Pasal 54 mengatakan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tetapi dalam realitanya sanksi pidana penjara masih menjadi sanksi yang dominan dijatuhkan kepada pengguna Narkotika.

Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan seperti *overcapacity* pada Lapas, dimana dalam keadaan ini Lapas mengalami kelebihan muatan populasi narapidana yang diakibatkan dari tidak sebandingnya antara narapidana yang masuk dengan narapidana yang bebas dengan kata lain laju pertumbuhan narapidana yang sangat tinggi tidak sebanding dengan sarana Lapas yang terbatas.¹¹ Data yang ditemukan oleh penulis dari Kemenkumham

¹⁰ *Ibid*, hlm. 137.

¹¹ Utomo Bimantoro, "Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana," Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020), hlm. 66.

per hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 total penghuni rutan dan lapas di Indonesia berada di jumlah 228.204 penghuni dan total kapasitas Rutan dan Lapas hanya 128.656 penghuni dengan persentase over kapasitas sebanyak 77%.¹² Dari total data tersebut sekitar sebanyak 52,97 persen merupakan orang yang terlibat dalam kasus Narkotika.

Kelebihan kapasitas ini tentu menimbulkan berbagai persoalan di Lapas, seperti tidak berjalannya tujuan utama dari Lapas tersebut, yaitu pembinaan terhadap narapidana serta dapat menimbulkan kejahatan baru akibat kelebihan kapasitas tersebut. Seperti halnya banyak yang sering kita dengar mengenai peredaran narkotika di dalam lapas serta kejahatan-kejahatan lainnya yang terjadi di dalam lapas. Hal itu juga dapat dipicu karena dengan adanya permasalahan *overcapacity* ini dapat menurunkan tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam lapas. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa *overcapacity* dapat menimbulkan prisonisasi (*prisonization*). Prisonisasi ini terbentuk sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan berbagai bentuk perampasan (*deprivation*)¹³. Beberapa bentuk prisonisasi antara lain terjadinya perampasan sesama narapidana, pencurian di dalam kamar narapidana, perkelahian kelompok, perpeloncoan narapidana, bahkan hingga peredaran narkotika di dalam Lapas.

¹² Kemenkumham.go.id, (diakses pada tanggal, 19 Mei 2024)

¹³ Angkasa, "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, September 2010, hlm. 215.

Permasalahan yang ditimbulkan tersebut dapat menghambat tujuan dari Lapas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Serta pasal 3 mengenai fungsi Lapas yaitu berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dalam kasus narkoba, pengguna narkoba, yang sering dianggap sebagai kejahatan tanpa korban atau "*victimless crime*", memerlukan kesembuhan dari ketergantungan zat adiktif yang tidak hanya memerlukan sanksi pidana tetapi juga sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Berdasarkan masalah ini, penulis tertarik menulis skripsi mengenai "PELAKSANAAN SANKSI REHABILITASI DAN PIDANA PENJARA DALAM UPAYA PENURUNAN RESIDIVIS PENGGUNA NARKOTIKA DI YOGYAKARTA".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa asesmen terpadu sebagai upaya untuk mendapatkan alternatif sanksi terhadap pengguna narkoba tidak diberikan kepada pengguna narkoba?
2. Apakah pelaksanaan sanksi pidana penjara di Lapas Narkoba Kelas II A YOGYAKARTA telah berjalan efektif dalam upaya penurunan residivis pengguna Narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Mengidentifikasi penyebab tidak dilakukannya assesment terpadu sebagai upaya alternatif sanksi bagi pengguna narkoba.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana penjara terhadap penurunan residivis pengguna narkoba di Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran mendalam, penelitian yang dilakukan kali ini secara tidak langsung sudah ada yang meneliti yang dilakukan sebelumnya. Namun penelitian sebelumnya memiliki pembahasan yang berbeda dengan pembahasan yang akan diteliti kali ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Tahun	Keterangan
Zuliyah Zuhdy, S.H.	Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Wilayah Hukum Jawa Tengah	Tesis	2022	Penelitian ini mengkaji kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Jawa Tengah dan Indonesia, serta memproyeksikan kebijakan di masa depan dengan pendekatan yuridis sosiologis, menekankan efek jera dan rehabilitasi.
Firman Tri Wahyuno	Relevansi Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Teori Relatif dalam Tujuan Pemidanaan)	Jurnal	2023	Penelitian ini mengkaji relevansi sanksi penjara bagi penyalahgunaan narkotika di Indonesia, menyoroti dampak over kapasitas penjara dan kebutuhan rehabilitasi dibanding hukuman penjara sesuai perspektif teori pemidanaan yang lebih efektif
Septiao Hose Panjaitan	Implementasi Penyebab Timbulnya Residivis Kasus Narkotika Di Lapas Kelas II A Pontianak	Skripsi	2015	Penelitian ini menelaah faktor penyebab residivis kasus narkotika di Lapas Kelas II A Pontianak, mencakup kurangnya

	Ditinjau Dari Sudut Penologi			rehabilitasi, fasilitas, dan pembinaan yang memadai bagi pengguna narkoba, berpotensi meningkatkan residivisme
--	------------------------------	--	--	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Narkotika

Narkotika menurut Pasal 1 ayat 1 UU No 22 Tahun 1997, adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang (UU No. 22 Tahun 1997) atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”.¹⁴

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcotics* yang berarti menidurkan atau pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari *narcotic* yang artinya sesuatu yang artinya sesuatu zat yang dapat menghilangkan

¹⁴ AR. Sujono, Bony Daniel, op dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Ctk Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm. 1.

rasa nyeri dan menimbulkan efek bengong, bahan-bahan pembius dan obat bius. Secara etimologi secara bahasa narkotika berasal dari kata narkotik yang berarti obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang.¹⁵

Banyak jenis narkotika dan psikotropika yang dapat memberi manfaat baik apabila digunakan dengan dosis yang benar dalam bidang kedokteran. Narkotika dapat menyembuhkan banyak penyakit dan mengakhiri penderitaan. Narkotika dan Psikotropika memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan di masa lalu hingga masa kini, dan masa yang akan datang¹⁶. Penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, akan menghadapi berbagai kemungkinan efek samping yang terdapat dalam tersebut, seperti antara lain stimulant, depresan, hallusinogen. Selain efek samping tersebut, penggunaan narkoba dapat membuat pemakainya melakukan hal hal negatif lainnya tanpa sadar, misalnya melakukan kejahatan umum yang lain seperti pencurian, penipuan, pemerkosaan, pembunuhan atau bisa saja melakukan kegiatan seks bebas.¹⁷

Untuk itu pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian. Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika> , Diakses terakhir pada tanggal 21 Mei 2024 pada pukul 22.15 WIB

¹⁶ Partodiharjo, subagyo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi: Surabaya, 2009, hlm. 10.

¹⁷ Rifai, Achmad, *Narkotika di Balik Tembok Penjara*, Ctk Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 32-33.

penyalahgunaan narkoba yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan Negara. Untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan narkoba dan pencegahan, pemberantasan dalam rangka penanggulangan diperlukan kehadiran hukum yaitu hukum narkoba yang sarat dengan tuntutan perkembangan zaman.¹⁸

2. Pengguna Narkoba

Menurut undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pasal 1 angka 14 yang menyebutkan bahwa korban penyalahgunaan narkoba adalah orang yang terkena dampak negatif akibat penyalahgunaan narkoba. Menurut Arif Gosita pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan dari orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan atas diri sendiri yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita.¹⁹ Korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang telah terjebak dalam praktik penyalahgunaan zat adiktif atau narkoba, baik secara sadar atau tidak. Korban penyalahgunaan narkoba bisa menjadi pecandu atau kecanduan, yang mengakibatkan perubahan perilaku dan kesehatan yang serius dan bahkan dapat membahayakan kehidupan mereka. Selain itu, korban penyalahgunaan narkoba juga bisa

¹⁸ Soedjono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Ctk. Pertama, Bandung: Alumni, 1987, hlm.3-4.

¹⁹ Arif Gosita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Hlm. 39.

menjadi korban kekerasan, penyalahgunaan seksual, atau tindakan kriminal lainnya yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Korban penyalahgunaan narkoba juga meliputi keluarga dan orang-orang terdekat mereka yang menderita akibat perilaku penyalahgunaan zat adiktif.

Pada Pasal 127 ayat 3 UU NO 35 Tahun 2009 menyatakan “Dalam hal Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” Tindakan penyalahgunaan narkoba adalah suatu tindakan penggunaan narkoba dengan tujuan bukan untuk pengobatan maupun penelitian yang dalam penggunaannya tidak memperhatikan dosis yang tepat, dimana tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Penggunaan narkoba dengan dosis yang tidak tepat secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan,dependensi, serta adiksi atau kecanduan. Atas dasar hal tersebut maka secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan pola penggunaan yang patologi sehingga dapat membuat hambatan dalam fungsi sosial.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur mengenai kualifikasi tertentu individu yang menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri, sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 1 angka 13 pecandu secara fisik dan psikologis bergantung pada zat yang mereka gunakan atau salah gunakan
- b. Menurut Pasal 1 angka 15 penyalahgunaan narkotika adalah seorang yang tanpa sadar menggunakan narkotika tanpa izin yang sesuai atau melanggar ketentuan hukum.
- c. Menurut penjelasan Pasal 54 Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

3. Pidana Penjara

Pengaturan mengenai pidana penjara diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok. Dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara boleh dijatuhkan seumur hidup maupun untuk sementara waktu.²⁰ Disisi lain Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga menimbulkan masalah baru yang

²⁰ Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987. hlm. 62.

sering terjadi seperti hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial dan ekonomi keluarga terpidana. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.²¹

Berdasarkan uraian diatas mengenai pidana penjara, maka pada prinsipnya pengertian pidana penjara ialah suatu bentuk hukuman pidana berupa kehilangan kemerdekaan terhadap seorang terpidana untuk mendapatkan pembinaan dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Dimana hal tersebut dapat menimbulkan adanya stigma pada masyarakat bahwa seseorang dengan hukuman pidana penjara merupakan orang yang jahat dan dapat dikucilkan oleh masyarakat.

F. Definisi Operasional

1. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan zat narkotika yang bukan dimaksudkan untuk tujuan medis ataupun penelitian.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 44.

2. Pengguna narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 Nomor ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)
3. Pemidanaan adalah suatu metode yang digunakan untuk memperbaiki seseorang yang melakukan tindak pidana. Memperbaiki yang dimaksud adalah kerusakan terhadap individu atau masyarakat yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²²
4. Pidana penjara pada prinsipnya adalah suatu putusan hakim dalam bentuk hukuman pidana berupa kehilangan kemerdekaan terhadap seseorang terpidana untuk mendapatkan pembinaan di suatu lembaga pemasyarakatan.
5. Residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu.²³

G. Metode Penelitian

1. Tipologi penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat.

²² Lukman Hakim, *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm.10.

²³ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011. hlm. 122.

Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dengan kata lain yang dilakukan terhadap suatu kenyataan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul lalu data tersebut diolah menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan penelitian hukum empiris, meliputi:²⁵

- a) Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji respon dan perilaku masyarakat ketika suatu hukum diterapkan. Pendekatan sosiologi hukum akan melihat hukum bagaimana hukum terbentuk

²⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.

²⁵ Muhtar, M. H., Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia, hlm. 71.

dan diterapkan dalam kehidupan sosial, serta bagaimana hukum mempengaruhi perilaku individu atau kelompok.

- b) Pendekatan psikologi hukum, yaitu pendekatan yang mengkaji pada aspek psikologi dari perilaku manusia. Pendekatan psikologi dalam penelitian ini akan mempelajari bagaimana faktor-faktor psikologi mempengaruhi suatu keputusan hukum.

3. Objek Penelitian

- 1) Kesesuaian penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa pengguna narkoba dengan tujuan pemidanaan dari pengaturan Undang-Undang narkoba.
- 2) Pelaksanaan sanksi pidana penjara dalam Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta dalam pembinaan dan memberikan kesembuhan narapidana Narkoba dari ketergantungan zat dalam Lapas narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder:

- a. Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung dilapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini memperoleh data langsung dengan melihat prakteknya di lapangan dengan

mengadakan wawancara secara terstruktur, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan dengan pencatatan hasil wawancara dengan narasumber meliputi:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 2) Pengguna Narkotika warga binaan Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta.
- 3) Petugas Lapas di Yogyakarta.
- 4) Petugas BNNP DIY

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini hanya menggunakan bahan hukum primer dan hukum sekunder;

a) Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010

4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan

b) Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, buku, artikel, internet, dan sumber lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah cukup dipersiapkan secara matang.²⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara atau tanya jawab secara lisan, tertulis, dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu terhadap beberapa orang narasumber. Dalam hal ini melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta wawancara dengan pengguna narkoba yang pernah menjalani rehabilitasi maupun pengguna narkoba yang sedang menjalani pidana penjara atau sudah pernah menjalani pidana penjara, serta pengelola Pusat Rehabilitasi maupun pengelola Lapas.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan, dan studi dokumen atau arsip yaitu mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Analisis data ditulis secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, yang berarti analisis data

²⁶ Suratman dan Philips dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 122.

tersebut dengan cara mempelajari dan juga memahami semua data yang ada.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah penulisan atau penyajian, penulis menjabarkan materi atau isi melalui tiga bab. Dimana setiap bab akan dijelaskan secara rinci sebagai bagian dari keseluruhan penelitian ini. Kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, originalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta kerangka skripsi dalam penelitian.
2. Bab II merupakan uraian tentang tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan proposal dan diambil dari berbagai referensi atau bahan Pustaka.
3. BAB III merupakan hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasan atas hasil penelitian tersebut.
4. BAB IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan serta saran dalam kesimpulan yang akan diuraikan secara ringkas mengenai berbagai pembahasan dalam penelitian ini.